



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MARZUKI ALS SUKI BIN SABAR;**
2. Tempat lahir : Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Rt.006 Rw.002 Desa Nibung,  
Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten  
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Marzuki Als Suki Bin Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Marzuki Als Suki Bin Sabar selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125cc warna putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 atas nama WASRI;
  - 1(satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125cc warna putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna putih tahun 2021 , tanpa terpasang plat nomor polisi, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Khusnul Fatimah Binti Kabul;
- 1 (satu) buah unit helm merk NHL warna hitam terdapat list warna hijau;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna abu-abu merek NIKE dan terdapat tulisan NIKE dan SB;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/MTR/Eoh.2/02.2023 tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Marzuki als Suki Bin Sabar pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Puskesmas Margorejo yang beralamatkan di Jl. P. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Dahud (DPO) berangkat dari Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur menuju ke Kota Metro. Sesampainya mereka di Kota Metro mereka berkeliling mencari sasara dan saat berada di Puskesmas Margorejo Metro Selatan Kota Metro, Terdakwa melihat sepeda motor vario 125 warna putih terparkir di dalam halaman area parkir samping Puskesmas Margorejo Metro Selatan Kota Metro. Kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di halaman depan Puskesmas Margorejo Metro Selatan sambil melihat situasi dan keadaan sekitar;

Selanjutnya Dahud turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor honda vario 125 warna putih milik Saksi Korban Khusnul Fatimah dengan cara merusak kunci kotak menggunakan kunci letter T dan kunci letter Y. Setelah Dahud (DPO) berhasil

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor honda vario 125 warna putih milik Saksi Korban Khusnul Fatimah, Dahud mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Nibung Lampung Timur sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Bahwa Terdakwa Berperan sebagai mengendarai sepeda motor dari Desa Nibung Lampung Timur menuju ke Metro dan mengamankan situasi lokasi di sekitar sambil menunggu di motor yang di kendarai milik sdr. Dahud (DPO) dengan keadaan mesin motor tetap dinyalakan dan siap melarikan diri apabila ada yang mengetahui Tindakan Pencurian tersebut. Kemudian sdr. Dahud (DPO) Berperan untuk berjalan kaki menghampiri Motor Korban yang terparkir di halaman Area parkir depan Puskesmas tersebut dengan cara Merusak Kontak Kunci Motor Milik Korban dengan menggunakan 2 (dua) anak Kunci Letter Berpalang Y dengan keterangan 1 (satu) anak kunci sebagai Cadangan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Khusnul Fatimah Amd. Keb Binti Kabul mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Marzuki als Suki Bin Sabar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khusnul Fatimah, A.Md. Keb. Binti Kabul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.45 WIB, saat Saksi dan Saksi Vitri akan pulang kerja mendapati sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 milik Saksi sudah tidak ada di halaman parkir kantor Puskesmas yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
  - Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, lalu Saksi parkir di tempat parkir Puskesmas Margorejo, Metro Selatan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi miliki dengan cara membeli secara tunai pada bulan Mei 2021;
  - Bahwa saat itu Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut dan ada kunci alarm dari pabrikan sepeda motor namun pada saat itu memang tidak digunakan, sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat parkir Puskesmas Margorejo, Metro Selatan bersama dengan sepeda motor lainnya;
  - Bahwa kepemilikan atas sepeda motor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Wasri, yang mana adalah orang tua kandung Saksi;
  - Bahwa di tempat parkir Puskesmas Margorejo, Metro Selatan tersebut ada pagar keliling dan pintu keluar masuknya, ada pintu gerbang, namun pada saat jam kantor, pintu gerbang tersebut dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Metro Selatan setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Vitri Wulandari, AMKG Binti Zainal Arifin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.45 WIB, saat itu Saksi dan Saksi Khusnul Fatimah akan pulang kerja dan mendapati sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 milik Saksi Khusnul Fatimah sudah tidak ada di halaman parkir Puskesmas yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
  - Bahwa sempat Saksi tanyakan kepada Saksi Khusnul Fatimah mengenai sepeda motor tersebut apa ada yang meminjamnya, namun kata Saksi Khusnul Fatimah kunci sepeda motor tersebut ada didalam tas;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Khusnul Fatimah mencari sepeda motor tersebut dengan berkeliling puskesmas dan ternyata tidak ada lalu Saksi Khusnul Fatimah melaporkan ke kantor polisi;
  - Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat parkir samping kanan puskesmas dan Saksi tidak tahu mengenai kunci ganda sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Khusnul Fatimah tersebut;
  - Bahwa tidak ada petugas di tempat parkir Puskesmas Margorejo, Metro Selatan tersebut dan tempat parkir Puskesmas tersebut ada pagar keliling dan pintu keluar masuknya, ada pintu gerbang, namun pada saat jam kantor, pintu gerbang tersebut dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Saksi Khusnul Fatimah memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai;
  - Bahwa Saksi Khusnul Fatimah mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor tersebut milik Saksi Khusnul Fatimah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Iwan Saputra Bin Basarudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, setelah mendapat laporan tentang peristiwa pencurian yang dialami korban pada tanggal 2 November 2022, Saksi dan tim Tekab 308 melakukan pencarian informasi dan mendapatkan informasi dari seseorang yang mengetahui kendaraan R2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 berada di wilayah Jabung Lampung Timur selanjutnya Saksi dan tim Tekab 308 Polres Metro berangkat ke rumah terduga pelaku dan sesampainya di rumah tersebut ada laki-laki yang melarikan diri dengan kencang keluar dari rumah menuju kebelakang rumah dan sampai ke kebun perkarangan kosong dan melihat hal tersebut Saksi langsung melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian berhasil mengamankan terduga pelaku dan setelah dilakukan pengecekan di rumah didapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 dan setelah dicek nomor rangka dan mesin benar sepeda motor tersebut adalah milik korban yang hilang di Puskesmas Margorejo;
  - Bahwa setelah di interogasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama Dahud sudah 21 (dua puluh satu) kali di wilayah Kota Metro;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan November 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di halaman parkir Puskesmas Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa bersama dengan Saudara Dahud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saudara Dahud berangkat dari Nibung, Lampung Timur menuju Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Dahud. Setelah berjalan-jalan dan sampai di Puskesmas Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa dan Saudara Dahud melihat sepeda motor yang terparkir di halaman Puskesmas, lalu saudara Dahud turun dari sepeda motor yang di kendari untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa saat Saudara Dahud mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berada diatas motor yang tidak jauh dari puskesmas tersebut dan mengawasi sekitar, sedangkan Saudara Dahud mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang terparkir di samping sebelah kanan puskesmas;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Saudara Dahud kemudian sepeda motor langsung dibawa ke Desa Nibung dan disimpan di rumah Saudara Dahud dan sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual masih Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saat diperjalanan dari puskesmas ke Desa Nibung Terdakwa membawa sepeda motor yang dipakainya ke Kota Metro sedangkan Saudara Dahud menggunakan sepeda motor yang diambilnya di puskesmas tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua, tetapi sepeda motor belum terjual karena Terdakwa keburu ketangkap;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pengobatan anak Terdakwa yang sedang Sakit dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak sekira tahun 2015 hingga sekarang Terdakwa sudah 21 (dua puluh satu) kali mengambil sepeda motor bersama dengan Saudara Dahud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mengambil sepeda motor pada sekira tahun 2019 dan menjalani hukuman di Rutan Sukadana, Lampung Timur selama 8 (delapan) Bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 atas nama Wasri;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) remote kunci warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 tanpa terpasang plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) unit helm merk NHK warna Hitam terdapat list warna Hijau;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna Abu-abu merk Nike dan terdapat tulisan Nike dan SB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.45 WIB, di halaman parkir Puskesmas yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Saksi Khusus Fatimah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Dahud;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saudara Dahud berangkat dari Nibung, Lampung Timur menuju Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Dahud. Setelah berjalan-jalan dan sampai di Puskesmas Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa dan Saudara Dahud melihat sepeda motor yang terparkir di halaman Puskesmas, lalu Saudara Dahud turun dari sepeda motor yang di kendari untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T mengambil sepeda motor yang terparkir di samping sebelah kanan puskesmas, sedangkan Terdakwa berada diatas motor yang tidak jauh dari puskesmas tersebut dan mengawasi sekitar;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan dari puskesmas ke Desa Nibung Terdakwa membawa sepeda motor yang dipakainya ke Kota Metro sedangkan Saudara Dahud menggunakan sepeda motor yang diambilnya di puskesmas tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Saudara Dahud kemudian sepeda motor langsung dibawa ke Desa Nibung dan disimpan di rumah Saudara Dahud dan sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual masih Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua, tetapi sepeda motor belum terjual karena Terdakwa keburu ketangkap;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Khusnul Fatimah mengunci stang sepeda motor tersebut dan ada kunci alarm dari pabrikan sepeda motor namun pada saat itu memang tidak digunakan, sepeda motor tersebut Saksi Khusnul Fatimah parkir di sebelah kanan tempat parkir Puskesmas Margorejo, Metro Selatan bersama dengan sepeda motor lainnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Khusnul Fatimah miliki dengan cara membeli secara tunai pada bulan Mei 2021 dan kerugian kira-kira sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Muhammad Marzuki als Suki Bin Sabar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met*



tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 15.45 WIB, di halaman parkir Puskesmas yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Saksi Khusnul Fatimah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266;

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266, maka dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Dahud pada awalnya bersama sama berangkat dari Nibung, Lampung Timur menuju Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Dahud. Setelah berjalan-jalan dan sampai di Puskesmas Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa dan Saudara Dahud melihat sepeda motor yang terparkir di halaman Puskesmas, lalu Saudara Dahud turun dari sepeda motor yang di kendarai untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T mengambil sepeda motor yang terparkir di samping sebelah kanan puskesmas, sedangkan Terdakwa berada diatas motor yang tidak jauh dari puskesmas tersebut dan mengawasi sekitar, saat diperjalanan dari puskesmas ke Desa Nibung Terdakwa membawa sepeda motor

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakainya ke Kota Metro sedangkan Saudara Dahud menggunakan sepeda motor yang diambilnya di puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Saudara Dahud kemudian sepeda motor langsung dibawa ke Desa Nibung dan disimpan di rumah Saudara Dahud dan sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual sepeda motor Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang mana Saudara Dahud dengan menggunakan kunci Letter T mengambil sepeda motor kemudian membawanya ke rumah Saudara Dahud di Desa Nibung kemudian oleh Terdakwa dibawanya sepeda motor tersebut dan disimpannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap adalah perbuatan yang termasuk ke dalam unsur mengambil, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 adalah milik Saksi Khusnul Fatimah dengan cara membeli secara tunai pada bulan Mei 2021, sehingga mengakibatkan kerugian kira-kira sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah Saksi Khusnul Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Dahud berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266, sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Dahud dan membawanya ke rumahnya Saudara Dahud di Desa Nibung dan sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual sepeda motor Terdakwa pakai sendiri, dan rencananya sepeda motor

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua, tetapi sepeda motor belum terjual karena Terdakwa keburu ketangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan yang telah diuraikan tersebut diatas termasuk dalam perbuatan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu atau bersama-sama dengan orang lain yang berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Dahud. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saudara Dahud berangkat dari Nibung, Lampung Timur menuju Kota Metro dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Dahud. Setelah berjalan-jalan dan sampai di Puskesmas Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Terdakwa dan Saudara Dahud melihat sepeda motor yang terparkir di halaman Puskesmas, lalu Saudara Dahud turun dari sepeda motor yang di kendaraikan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T mengambil sepeda motor yang terparkir di samping sebelah kanan puskesmas, sedangkan Terdakwa berada diatas motor yang tidak jauh dari puskesmas tersebut dan mengawasi sekitar. Saat diperjalanan dari puskesmas ke Desa Nibung Terdakwa membawa sepeda motor yang dipakainya ke Kota Metro sedangkan Saudara Dahud menggunakan sepeda motor yang diambilnya di puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Saudara Dahud kemudian sepeda motor langsung dibawa ke Desa Nibung dan disimpan di rumah Saudara Dahud dan sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan sebelum sepeda motor tersebut dijual masih Terdakwa pakai sendiri, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua, tetapi sepeda motor belum terjual karena Terdakwa keburu ketangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang mana Terdakwa bertugas mengawasi sedangkan Saudara Dahud mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, maka dengan demikian telah terpenuhi perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Khusnul Fatimah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266, Saudara Dahud menggunakan kunci letter T dengan cara merusak karena kunci letter T tersebut bukanlah anak kunci asli sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Sdr. Dahud yang menggunakan kunci letter T untuk dapat menghidupkan hingga menjalankan sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam unsur ini yaitu untuk mendapatkan barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-4 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 atas nama Wasri, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) remote kunci warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 tanpa terpasang plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) kunci kontak, merupakan milik Saksi Khusnul Fatimah maka dikembalikan kepada Khusnul Fatimah, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit helm merk NHK warna Hitam terdapat list warna Hijau, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna Abu-abu merk Nike dan terdapat tulisan Nike dan SB, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Khusnul Fatimah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Marzuki Als Suki Bin Sabar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 atas nama Wasri;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 nomor Polisi BE 2719 NCJ, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) remote kunci warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna Putih tahun 2021 tanpa terpasang plat nomor Polisi, nomor rangka MH1JM511XMK797732, nomor mesin JM51E1797266 berikut 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Khusus Fatimah;
  - 1 (satu) unit helm merk NHK warna Hitam terdapat list warna Hijau;
  - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna Abu-abu merk Nike dan terdapat tulisan Nike dan SB;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Esti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H. M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)